



SALINAN

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonomi di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Distrik dan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2008 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

- (1) Pagu Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung Sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa secara proporsional di bagi kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana di maksud pada pasal 3, ditetapkan :
 - (a) Rp415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai

dengan 100 (seratus) jiwa;

- (b) Rp478.334.000,00 (empat ratus Tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;
- (c) Rp450.725.000,00 (Empat ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;
- (d) Rp603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu) bagi Deea dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu rupiah) jiwa;
- (e) Rp665.508.000,000 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
- (f) Rp727.900,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa;
- (g) Rp790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Pagu Alokasi Afiriasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran dana Desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus :
 - AA Desa = Alokasi Afiriasi setiap Desa
 - DD = Pagu dana Desa nasional
 - DST = Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
 - DT = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- (3) Besaran Alokasi Afermasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung

sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana di maksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan :
 - a. Rp119.423.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa tertinggal; dan
 - b. Rp238.847.000.00 (dua ratus tiga puluh delapan Juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.
- (6) Desa tertinggal dan sangat tertinggal sebagaimana di maksud pada ayat (3) dan ayat (4) merupakan desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok Desa pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi kinerja dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa yang di pilih secara proporsional berdasarkan jumlah Desa pada setiap Kabupaten, dengan ketentuan :
 - (a) 17% (tujuh belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah desa 1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) desa;
 - (b) 16% (enam belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah desa 52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa;
 - (c) 15% (lima belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah desa 101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;
 - (d) 14% (empat belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa;
 - (e) 13% (tiga belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah desa lebih dari 500 (lima ratus)Desa.

- (3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
 - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
 - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020.
- (5) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (6) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot yaitu:
 - a. Pengelolaan keuangan Desa bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. Perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. Rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
 1. Persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap Total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
 2. Persentase pengadaan barang dan jasa Dana Desa secara swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
 - c. Capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
 1. Persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 2. Persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
 - d. Capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
 1. Perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
 2. Perubahan status Desa indeks Desa membangun

dengan bobot 30% (tiga puluh persen);

3. Status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan

4. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen).

(7) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu:

a. Pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:

1. Penetapan Peraturan Desa Mengenai APBDes tahun anggaran 2021 secara tepat waktu;

2. Keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2021;

3. Keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021;

4. Keberadaan dokumen rencana kerja anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2021;

5. Alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, dan badan permusyawaratan Desa tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2020; dan/atau

6. Ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2020;

b. Pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:

1. Persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;

2. Persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2020;

3. Persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;

4. Persentase belanja untuk penanganan pandemic *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* diluar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;

5. Persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;

6. Persentase belanja untuk penanganan *stunting* terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;

7. Persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau
 8. Persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;
- c. Capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. Jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020;
 2. Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2020; dan
- d. Capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. Ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;
 2. Besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2020;
 3. Status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2020; dan/atau
 4. Jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2021.
- (8) Kementerian keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kriteria kinerja berupa indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
- (9) Kabupaten dapat melakukan penilaian kinerja Desa dengan menggunakan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (10) Bobot hasil penilaian kinerja Desa oleh kabupaten dalam penilaian indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total penilaian kinerja Desa, dengan ketentuan:
- a. Kabupaten yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. Kabupaten yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 20% (dua

puluh persen); dan

- c. Kabupaten yang menggunakan indikator tambahan lebih dari 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (11) Hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada kementerian keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tanggal 5 November.
 - (12) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan atas hasil penilaian kinerja Desa oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (11);
 - (13))kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menetapkan rincian Alokasi Kinerja per Desa setiap kabupaten.

Pasal 6

- (1) Pagu alokasi formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
 - a. Jumlah Penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
 - c. Luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen);
 - d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:
$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
- AF = Alokasi Formula nasional.

Pasal 7

- (1) Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada pasal 3 sampai dengan pasal 6.
- (2) Alokasi Dana Desa setiap kabupaten dihitung berdasarkan penjumlahan alokasi Dana Desa setiap Desa pada kabupaten bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- (1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 6 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Data jumlah Desa, data nama, dan kode Desa serta data jumlah penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
 - b. Data status Desa tertinggal, dan Desa sangat tertinggal bersumber dari data indeks Desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. Data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial; dan
 - d. Data tingkat kesulitan geografis Desa menggunakan IKK Daerah Kabupaten dan data luas wilayah Desa bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (2) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, terdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai, perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa dapat menggunakan:
 - a. Data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;
 - b. Rata-rata Dana Desa dalam satu Kecamatan dimana Desa tersebut berada;
 - c. Data hasil pembahasan dengan kementerian negara/lembaga yang berwenang; dan/atau
 - d. Data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya dengan penyesuaian.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD;
- (2) Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD;

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati;
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juli.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4), dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa mengenai APBDDes; dan
 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi dan penyerapan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:

- a. Tahap I paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Juni berakhir;
 - b. Tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus berakhir; dan
 - c. Tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
 - (5) Dokumen persyaratan penyaluran sbagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - (6) Pimpinan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud apada ayat (5) ditunjuk oleh Bupati.
 - (7) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*).
 - (8) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah dan dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

Pasal 11

- (1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 1. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a;
 2. Melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat 13 Mei 2022;
 3. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;

4. Menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
 2. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
 4. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan;
 6. Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022;
- (2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.

- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan keiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap i sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bupati wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
- (6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

Pasal 12

Bupati bertanggungjawab atasL

- a. Ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10; dan
- b. Kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1), kepala Desa meyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2021; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II

menunjukkan rata-rata realisasi 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan

2. Laporan konvergensi *stunting* tingkat Desa tahun anggaran 2021.
- (2) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

Pasal 14

- (1) Dalam hal bupati tidak menyampaikan:
 - a. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dan ayat (3); dan
 - b. Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENTAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyaluran Dana Desa dari aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah kabupaten berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi

online monitoring siste perbendaharaan dan anggaran negara.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
 - a. Program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
 - b. Kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa.
- (2) Besaran Dana Desa yang digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun anggaran 2022 sebagai berikut:
 - a. Program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
 - b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
 - c. Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa setiap Desa; dan
 - d. Program sektor prioritas lainnya.

Pasal 17

- (1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa benrsangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaringan pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan belum menerima

bantuan; atau

- f. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
 - a. Nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. Rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Besarana BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (7) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
- (2) Pemerintah Desa melakukan penyesuaian kegiatan ketahanan pangan dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.

Pasal 19

- (1) Penanganan pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di tingkat Desa atau pos jaga di Desa.

- (2) Pos Komando Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. Pencegahan;
 - b. Penanganan;
 - c. Pembinaan; dan
 - d. Pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di tingkat Desa.

Pasal 20

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 sampai dengan pasal 19 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 21

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 22

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. Penyaluran Dana Desa;
 - b. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16;
 - c. Capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
 - d. Sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *online*

monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.

- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, bupati dapat meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 24

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
 - a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa, menteri keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. Surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. Surat rekomendasi kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati atas permasalahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga terkait dan/atau bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.

- (6) Dalam hal surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran 2023 dihentikan.
- (7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dan bupati atau kementerian negara/lembaga terkait.
- (8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 25

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun berjalan.
- (2) Pengecualian atas peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari bupati paling lambat tanggal 15 juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian Negara/lembaga terkait dan/atau bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk

Desa tersebut telah dialokasikan.

- (6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi dari kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menerbitkan naskah dinas pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Disrektor Jenderal Perbendaharaan dan bupati atau kementerian Negara/lembaga terkait.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2022 di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (2) Pengenaan Sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah ditetapkan kerana terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan peraturan bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus dan Dana Desa melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahap II tahun anggaran 2022.

Pasal 27

- (1) Dalam hal pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari penyaluran Tahap II tahun anggaran 2023.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- 23 -

dikecualikan bagi desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2022.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang.

Ditetapkan di Oksibil

pada tanggal 8 April 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG

TTD
SPEI YAN BIRDANA

Diundangkan di Oksibil
Pada tanggal, 11 April 2022
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PEGUNUNGAN BINTANG
TTD
Dr ALOISIUS GIYAI, M., Kes
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19720908 200212 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2022
NOMOR 16
Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEMI MIMI, SH
PENATA MUADA TINGKAT I
NIP. 19800706 200909 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG
 NOMOR 13 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN ANGGARAN 2022

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KODE DISTRIK	NAMA DISTRIK	KODE DESA	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	911201	OKSIBIL	9112012001	KABIDING	603.117.000	207.265.000	0	0	810.382.000
2	911201	OKSIBIL	9112012017	ALDOM	478.334.000	296.080.000	0	0	774.414.000
3	911201	OKSIBIL	9112012018	KUTDOL	478.334.000	197.432.000	0	0	675.766.000
4	911201	OKSIBIL	9112012019	POLSAM	478.334.000	240.849.000	0	0	719.183.000
5	911201	OKSIBIL	9112012020	AKMAKOT	540.725.000	245.686.000	0	0	786.411.000
6	911201	OKSIBIL	9112012021	MABILABOL	603.117.000	104.289.000	0	0	707.406.000
7	911201	OKSIBIL	9112012022	BUNAMDOL	478.334.000	129.057.000	0	0	607.391.000
8	911201	OKSIBIL	9112012023	MOLBIB SILIBIB	478.334.000	242.708.000	0	0	721.042.000
9	911202	KIWIROK	9112022001	OKNANGGUL	478.334.000	209.542.000	0	241.906.000	929.782.000
10	911202	KIWIROK	9112022004	KUKIHIL	478.334.000	314.122.000	0	241.906.000	1.034.362.000
11	911202	KIWIROK	9112022007	KIWI	478.334.000	249.756.000	0	241.906.000	969.996.000
12	911202	KIWIROK	9112022010	BERUSAHA	478.334.000	231.962.000	0	241.906.000	952.202.000
13	911202	KIWIROK	9112022015	PELEBIB	478.334.000	371.501.000	0	241.906.000	1.091.741.000
14	911202	KIWIROK	9112022018	SOPAMIKMA	478.334.000	253.175.000	0	241.906.000	973.415.000

15	911202	KIWIROK	9112022020	ASUA	478.334.000	308.608.000	0	241.906.000	1.028.848.000
16	911202	KIWIROK	9112022022	LOLIM	478.334.000	263.822.000	0	241.906.000	984.062.000
17	911202	KIWIROK	9112022023	POMDING	478.334.000	258.670.000	0	241.906.000	978.910.000
18	911202	KIWIROK	9112022024	DIIP	478.334.000	336.468.000	0	241.906.000	1.056.708.000
19	911202	KIWIROK	9112022025	DELPEM	478.334.000	322.339.000	119.423.000	0	920.096.000
20	911202	KIWIROK	9112022026	MANGOLDOKI	478.334.000	403.128.000	0	241.906.000	1.123.368.000
21	911203	OKBIBAB	9112032001	OKBIFISIL	478.334.000	209.671.000	0	0	688.005.000
22	911203	OKBIBAB	9112032004	ABMISIBIL	540.725.000	228.017.000	0	0	768.742.000
23	911203	OKBIBAB	9112032008	MANUNGGAL	540.725.000	208.539.000	0	0	749.264.000
24	911203	OKBIBAB	9112032011	IRIDING	540.725.000	310.920.000	0	241.906.000	1.093.551.000
25	911203	OKBIBAB	9112032016	ATOLBOL	540.725.000	312.495.000	0	241.906.000	1.095.126.000
26	911203	OKBIBAB	9112032017	OKTANGLAP	478.334.000	305.156.000	0	241.906.000	1.025.396.000
27	911203	OKBIBAB	9112032018	OKSEMAR	478.334.000	391.278.000	119.423.000	0	989.035.000
28	911203	OKBIBAB	9112032019	OKAPLO	478.334.000	397.831.000	0	241.906.000	1.118.071.000
29	911204	IWUR	9112042001	IWUR	540.725.000	184.082.000	0	0	724.807.000
30	911204	IWUR	9112042002	KURUMKLIN	478.334.000	285.836.000	0	0	764.170.000
31	911204	IWUR	9112042003	WALAPKUBUN	540.725.000	338.260.000	0	0	878.985.000
32	911204	IWUR	9112042008	DINMOT ARIM	478.334.000	321.422.000	0	0	799.756.000
33	911204	IWUR	9112042013	EWENKATOP	478.334.000	353.202.000	238.847.000	0	1.070.383.000
34	911204	IWUR	9112042015	ULKUBI	478.334.000	357.021.000	238.847.000	0	1.074.202.000
35	911204	IWUR	9112042016	DIPOL	478.334.000	353.583.000	0	0	831.917.000

36	911204	IWUR	9112042017	NENGINUM	478.334.000	288.729.000	0	0	767.063.000
37	911204	IWUR	9112042018	NARNGER	478.334.000	347.027.000	0	0	825.361.000
38	911204	IWUR	9112042019	KAMYOIM	478.334.000	300.003.000	0	0	778.337.000
39	911205	BATOM	9112052001	BATOM	478.334.000	368.189.000	0	0	846.523.000
40	911205	BATOM	9112052006	OKSIP	540.725.000	372.775.000	0	0	913.500.000
41	911205	BATOM	9112052009	MONGHAM	478.334.000	325.420.000	0	0	803.754.000
42	911205	BATOM	9112052011	SABI	478.334.000	296.626.000	0	0	774.960.000
43	911205	BATOM	9112052012	NEEP	603.117.000	308.540.000	0	0	911.657.000
44	911205	BATOM	9112052013	MUARA	478.334.000	271.384.000	0	0	749.718.000
45	911205	BATOM	9112052014	BATOM DUA	478.334.000	256.061.000	0	0	734.395.000
46	911205	BATOM	9112052015	AKYAKO	478.334.000	501.837.000	0	0	980.171.000
47	911205	BATOM	9112052016	PETENG	478.334.000	287.412.000	0	0	765.746.000
48	911205	BATOM	9112052017	BELOMO	415.978.000	246.356.000	0	0	662.334.000
49	911205	BATOM	9112052018	ABUKEROM	478.334.000	289.442.000	0	0	767.776.000
50	911206	BORME	9112062001	BORME	603.117.000	239.840.000	0	0	842.957.000
51	911206	BORME	9112062002	OMBAN	540.725.000	258.960.000	0	0	799.685.000
52	911206	BORME	9112062005	SIKIBUR	540.725.000	310.317.000	0	0	851.042.000
53	911206	BORME	9112062006	ONYA	540.725.000	322.478.000	238.847.000	0	1.102.050.000
54	911206	BORME	9112062007	ARINA	540.725.000	341.349.000	0	0	882.074.000
55	911206	BORME	9112062015	BORDAMBAN	540.725.000	344.669.000	0	0	885.394.000
56	911206	BORME	9112062016	ARINGGON	415.978.000	313.870.000	0	0	729.848.000

57	911206	BORME	9112062017	BUKAM	478.334.000	272.095.000	0	0	750.429.000
58	911206	BORME	9112062018	KWIME	478.334.000	297.851.000	0	0	776.185.000
59	911206	BORME	9112062019	KOLGIR	478.334.000	256.476.000	0	0	734.810.000
60	911206	BORME	9112062020	CANGDAMBAN	478.334.000	337.814.000	0	0	816.148.000
61	911206	BORME	9112062021	LAYDAMBAN	478.334.000	288.870.000	0	0	767.204.000
62	911206	BORME	9112062022	SEBAN	478.334.000	277.160.000	0	0	755.494.000
63	911207	KIWIROK TIMUR	9112072002	OKYOP	478.334.000	181.259.000	0	0	659.593.000
64	911207	KIWIROK TIMUR	9112072003	OKETUR	478.334.000	318.615.000	0	0	796.949.000
65	911207	KIWIROK TIMUR	9112072004	EHIPTEN	540.725.000	283.956.000	0	0	824.681.000
66	911207	KIWIROK TIMUR	9112072005	WANTEM	478.334.000	287.632.000	0	0	765.966.000
67	911207	KIWIROK TIMUR	9112072006	DIKDON	540.725.000	319.455.000	0	0	860.180.000
68	911207	KIWIROK TIMUR	9112072008	OKYAKO	478.334.000	380.539.000	0	0	858.873.000
69	911207	KIWIROK TIMUR	9112072011	OKYAOP	478.334.000	294.308.000	0	0	772.642.000
70	911207	KIWIROK TIMUR	9112072012	TATAM	478.334.000	437.048.000	0	0	915.382.000
71	911207	KIWIROK TIMUR	9112072013	OKHIK	478.334.000	275.976.000	0	0	754.310.000
72	911208	ABOY	9112082001	ABOY	478.334.000	205.135.000	0	0	683.469.000
73	911208	ABOY	9112082002	LUBAN	540.725.000	273.705.000	0	0	814.430.000
74	911208	ABOY	9112082004	JUBLY	540.725.000	638.145.000	0	0	1.178.870.000
75	911208	ABOY	9112082005	ARMISE	478.334.000	254.895.000	0	0	733.229.000
76	911208	ABOY	9112082006	WORO	478.334.000	289.784.000	0	0	768.118.000
77	911208	ABOY	9112082007	PIPAL	478.334.000	344.059.000	0	0	822.393.000

78	911208	ABOY	9112082008	LULIS WII	478.334.000	282.937.000	0	0	761.271.000
79	911209	PEPERA	9112092002	PEPERA	540.725.000	411.589.000	0	0	952.314.000
80	911209	PEPERA	9112092006	OKBON	478.334.000	393.418.000	0	0	871.752.000
81	911209	PEPERA	9112092007	YUN MUKU	478.334.000	554.159.000	0	0	1.032.493.000
82	911209	PEPERA	9112092008	DENOM	540.725.000	371.226.000	0	0	911.951.000
83	911209	PEPERA	9112092009	BON YAKWOL	478.334.000	437.800.000	0	0	916.134.000
84	911209	PEPERA	9112092010	OK TELABE	478.334.000	387.690.000	0	0	866.024.000
85	911209	PEPERA	9112092011	WOK BAKON	478.334.000	281.151.000	0	0	759.485.000
86	911210	BIME	9112102001	BIME	540.725.000	260.451.000	0	0	801.176.000
87	911210	BIME	9112102004	BOB	603.117.000	295.893.000	0	241.906.000	1.140.916.000
88	911210	BIME	9112102005	KAMEME	478.334.000	267.509.000	0	0	745.843.000
89	911210	BIME	9112102006	CALAB	540.725.000	425.786.000	238.847.000	0	1.205.358.000
90	911210	BIME	9112102007	LIMIRI	478.334.000	267.065.000	0	0	745.399.000
91	911210	BIME	9112102008	TELI	478.334.000	506.057.000	0	0	984.391.000
92	911210	BIME	9112102009	LIM LIM	478.334.000	323.890.000	238.847.000	0	1.041.071.000
93	911210	BIME	9112102010	BUNGGON	540.725.000	427.102.000	238.847.000	0	1.206.674.000
94	911210	BIME	9112102011	PEREM	478.334.000	321.501.000	0	0	799.835.000
95	911210	BIME	9112102012	TURWE	478.334.000	255.456.000	0	0	733.790.000
96	911211	ALEMSOM	9112112001	ERADUMAN	478.334.000	317.016.000	0	0	795.350.000
97	911211	ALEMSOM	9112112002	ALEMSOM	540.725.000	362.742.000	0	241.906.000	1.145.373.000
98	911211	ALEMSOM	9112112003	TAPASIK	478.334.000	275.018.000	0	0	753.352.000

99	911211	ALEMSOM	9112112004	PAYOL MASUMKON	478.334.000	313.228.000	0	0	791.562.000
100	911211	ALEMSOM	9112112005	TAPOB	478.334.000	390.031.000	238.847.000	0	1.107.212.000
101	911211	ALEMSOM	9112112006	BAKWALIN YUB	478.334.000	314.824.000	0	0	793.158.000
102	911211	ALEMSOM	9112112007	IMIRYI	478.334.000	368.788.000	0	0	847.122.000
103	911211	ALEMSOM	9112112008	SUMTAMON	478.334.000	531.822.000	0	0	1.010.156.000
104	911211	ALEMSOM	9112112009	BONDIK	540.725.000	365.302.000	0	0	906.027.000
105	911211	ALEMSOM	9112112010	MURUMAN	478.334.000	457.110.000	0	0	935.444.000
106	911211	ALEMSOM	9112112011	BINALKOM	478.334.000	367.399.000	0	0	845.733.000
107	911211	ALEMSOM	9112112012	TIBAL	478.334.000	595.989.000	0	241.906.000	1.316.229.000
108	911212	OKBAPE	9112122001	BAPE	478.334.000	204.093.000	0	0	682.427.000
109	911212	OKBAPE	9112122002	MASIM	540.725.000	566.080.000	0	0	1.106.805.000
110	911212	OKBAPE	9112122003	AKMER	478.334.000	304.841.000	0	0	783.175.000
111	911212	OKBAPE	9112122004	KASAWI	540.725.000	323.835.000	0	0	864.560.000
112	911212	OKBAPE	9112122005	TAPASIK DUA BAPENKA	478.334.000	264.565.000	0	0	742.899.000
113	911212	OKBAPE	9112122006	IBOT	478.334.000	244.622.000	0	0	722.956.000
114	911213	KALOMDOL	9112132001	DABOLDING	540.725.000	210.356.000	0	241.906.000	992.987.000
115	911213	KALOMDOL	9112132002	KALOMDOL	478.334.000	230.276.000	0	0	708.610.000
116	911213	KALOMDOL	9112132003	TULO	478.334.000	224.825.000	0	241.906.000	945.065.000
117	911213	KALOMDOL	9112132004	ARINKOP	478.334.000	281.730.000	0	241.906.000	1.001.970.000
118	911213	KALOMDOL	9112132005	IMIK	478.334.000	224.170.000	0	0	702.504.000
119	911214	OKSOP	9112142001	OKSOP	540.725.000	267.705.000	0	241.906.000	1.050.336.000

120	911214	OKSOP	9112142002	MIMIN	540.725.000	236.481.000	0	241.906.000	1.019.112.000
121	911214	OKSOP	9112142003	ATENAR	540.725.000	284.109.000	0	241.906.000	1.066.740.000
122	911214	OKSOP	9112142004	OKTUMI	478.334.000	245.620.000	0	0	723.954.000
123	911214	OKSOP	9112142005	ALUTBAKON	540.725.000	310.411.000	0	241.906.000	1.093.042.000
124	911215	SERAMBAKON	9112152001	YAPIMAKOT	540.725.000	169.156.000	0	0	709.881.000
125	911215	SERAMBAKON	9112152002	SERAMKATOP	478.334.000	154.246.000	0	0	632.580.000
126	911215	SERAMBAKON	9112152003	PARIM	478.334.000	207.572.000	0	0	685.906.000
127	911215	SERAMBAKON	9112152004	SIMINBUK	478.334.000	297.065.000	119.423.000	0	894.822.000
128	911215	SERAMBAKON	9112152005	MODUSIT	478.334.000	292.461.000	0	0	770.795.000
129	911215	SERAMBAKON	9112152006	WANBAKON	478.334.000	345.642.000	119.423.000	0	943.399.000
130	911215	SERAMBAKON	9112152007	YAKMOR	478.334.000	308.320.000	238.847.000	0	1.025.501.000
131	911215	SERAMBAKON	9112152008	OKATEM	478.334.000	232.191.000	0	0	710.525.000
132	911216	OK AOM	9112162001	KUNGULDING	478.334.000	223.821.000	0	0	702.155.000
133	911216	OK AOM	9112162002	BULANGKOP	540.725.000	138.676.000	0	0	679.401.000
134	911216	OK AOM	9112162003	LIMARUM	478.334.000	237.701.000	0	0	716.035.000
135	911216	OK AOM	9112162004	YUMAKOT	478.334.000	219.971.000	0	0	698.305.000
136	911216	OK AOM	9112162005	APLIM	415.978.000	229.870.000	0	0	645.848.000
137	911216	OK AOM	9112162006	OKDO	415.978.000	316.821.000	0	0	732.799.000
138	911217	KAWOR	9112172001	ARINTAP	540.725.000	281.911.000	0	241.906.000	1.064.542.000
139	911217	KAWOR	9112172002	TARNGOP	540.725.000	339.576.000	0	0	880.301.000
140	911217	KAWOR	9112172003	KAWOR	540.725.000	290.486.000	0	0	831.211.000

141	911217	KAWOR	9112172004	SAKUP	540.725.000	370.103.000	0	0	910.828.000
142	911217	KAWOR	9112172005	UMDING	478.334.000	317.609.000	0	0	795.943.000
143	911217	KAWOR	9112172006	NANUM	540.725.000	281.229.000	0	0	821.954.000
144	911217	KAWOR	9112172007	ATER	478.334.000	354.492.000	0	0	832.826.000
145	911218	AWINBON	9112182001	AWINBON	478.334.000	266.953.000	0	0	745.287.000
146	911218	AWINBON	9112182002	NANUM ANAIP	478.334.000	334.453.000	0	0	812.787.000
147	911218	AWINBON	9112182003	MIKIR	478.334.000	363.963.000	238.847.000	0	1.081.144.000
148	911218	AWINBON	9112182004	KAWE	415.978.000	287.166.000	0	0	703.144.000
149	911218	AWINBON	9112182005	YELOBIB	478.334.000	288.451.000	0	0	766.785.000
150	911219	TARUP	9112192001	TARUP	540.725.000	220.253.000	0	0	760.978.000
151	911219	TARUP	9112192002	MARANG TIKING	540.725.000	284.013.000	0	0	824.738.000
152	911219	TARUP	9112192003	IMSIN	478.334.000	354.190.000	0	0	832.524.000
153	911219	TARUP	9112192004	BITIPDING	478.334.000	229.865.000	0	0	708.199.000
154	911219	TARUP	9112192005	ONKOR	478.334.000	273.497.000	0	0	751.831.000
155	911219	TARUP	9112192006	BETEN DUA	478.334.000	617.839.000	0	0	1.096.173.000
156	911219	TARUP	9112192007	OMOR	478.334.000	355.003.000	0	0	833.337.000
157	911220	OKHIKA	9112202001	OKELWEL	540.725.000	269.597.000	0	0	810.322.000
158	911220	OKHIKA	9112202002	KOTYOBAKON	540.725.000	284.796.000	0	0	825.521.000
159	911220	OKHIKA	9112202003	OKTENENG	540.725.000	409.633.000	0	0	950.358.000
160	911220	OKHIKA	9112202004	TENGNONG	478.334.000	280.607.000	0	0	758.941.000
161	911221	OKSAMOL	9112212001	OKMA	478.334.000	300.849.000	0	0	779.183.000

162	911221	OKSAMOL	9112212002	OKTAE	478.334.000	290.050.000	0	0	768.384.000
163	911221	OKSAMOL	9112212003	TINIBIL	478.334.000	203.043.000	0	0	681.377.000
164	911221	OKSAMOL	9112212004	OKDILAM	478.334.000	280.987.000	0	0	759.321.000
165	911221	OKSAMOL	9112212005	AUTPAHIK	478.334.000	349.859.000	238.847.000	0	1.067.040.000
166	911221	OKSAMOL	9112212006	TOMKA	478.334.000	344.779.000	238.847.000	0	1.061.960.000
167	911221	OKSAMOL	9112212007	OKPA	478.334.000	278.474.000	0	0	756.808.000
168	911221	OKSAMOL	9112212008	OKHAKA	478.334.000	299.530.000	0	241.906.000	1.019.770.000
169	911221	OKSAMOL	9112212009	HONKUDING	478.334.000	318.201.000	0	0	796.535.000
170	911221	OKSAMOL	9112212010	BOMDING	478.334.000	393.427.000	0	241.906.000	1.113.667.000
171	911221	OKSAMOL	9112212011	OKDUNAM	478.334.000	302.278.000	0	0	780.612.000
172	911221	OKSAMOL	9112212012	PAUNE	478.334.000	293.292.000	0	241.906.000	1.013.532.000
173	911222	OKLIP	9112222001	OKLIP	540.725.000	260.927.000	0	0	801.652.000
174	911222	OKLIP	9112222002	OKHIM	540.725.000	305.732.000	0	0	846.457.000
175	911222	OKLIP	9112222003	OKTEM	478.334.000	197.372.000	0	0	675.706.000
176	911222	OKLIP	9112222004	OKBUMUL	478.334.000	273.763.000	0	241.906.000	994.003.000
177	911222	OKLIP	9112222005	OKAMIN	478.334.000	268.410.000	0	0	746.744.000
178	911222	OKLIP	9112222006	OKTUMI	478.334.000	208.618.000	0	0	686.952.000
179	911222	OKLIP	9112222007	KOMOK	478.334.000	270.377.000	0	0	748.711.000
180	911223	OKBEMTAU	9112232001	OKTAU	478.334.000	388.176.000	238.847.000	0	1.105.357.000
181	911223	OKBEMTAU	9112232002	OKTARU	478.334.000	258.270.000	0	241.906.000	978.510.000
182	911223	OKBEMTAU	9112232003	OKBEM	478.334.000	350.467.000	0	0	828.801.000

183	911223	OKBEMTAU	9112232004	OKNGAM	540.725.000	396.168.000	0	0	936.893.000
184	911223	OKBEMTAU	9112232005	BEMHIMIKU	478.334.000	307.476.000	0	0	785.810.000
185	911223	OKBEMTAU	9112232006	BILIP BAYO	478.334.000	297.845.000	0	0	776.179.000
186	911223	OKBEMTAU	9112232007	ATANG DOKI	478.334.000	326.079.000	0	241.906.000	1.046.319.000
187	911223	OKBEMTAU	9112232008	OKALUT KUMAL	478.334.000	266.324.000	0	0	744.658.000
188	911223	OKBEMTAU	9112232009	KAEP	478.334.000	346.322.000	0	241.906.000	1.066.562.000
189	911224	OKSEBANG	9112242001	KUBIPHKOP	478.334.000	297.176.000	0	0	775.510.000
190	911224	OKSEBANG	9112242002	OKANO	478.334.000	239.488.000	0	0	717.822.000
191	911224	OKSEBANG	9112242003	SEBUL	478.334.000	303.104.000	0	0	781.438.000
192	911224	OKSEBANG	9112242004	MANGABIP	478.334.000	301.923.000	0	0	780.257.000
193	911225	OKBAB	9112252001	SABIN	540.725.000	294.039.000	238.847.000	0	1.073.611.000
194	911225	OKBAB	9112252002	BORBAN	540.725.000	267.485.000	238.847.000	0	1.047.057.000
195	911225	OKBAB	9112252003	KIRIMU	478.334.000	266.892.000	0	0	745.226.000
196	911225	OKBAB	9112252004	DUMPASI	540.725.000	346.223.000	0	0	886.948.000
197	911225	OKBAB	9112252005	MAKSUM	540.725.000	348.970.000	238.847.000	0	1.128.542.000
198	911225	OKBAB	9112252006	PEDAM	540.725.000	325.988.000	0	241.906.000	1.108.619.000
199	911225	OKBAB	9112252007	TUPOPLYOM	540.725.000	364.673.000	0	0	905.398.000
200	911225	OKBAB	9112252008	YAPIL	540.725.000	237.296.000	0	241.906.000	1.019.927.000
201	911225	OKBAB	9112252009	ATEMBABOL	478.334.000	304.920.000	0	0	783.254.000
202	911225	OKBAB	9112252010	OMLIOM	540.725.000	330.972.000	119.423.000	0	991.120.000
203	911225	OKBAB	9112252011	PENELI	478.334.000	257.775.000	0	241.906.000	978.015.000

204	911225	OKBAB	9112252012	MARKOM	478.334.000	427.393.000	0	0	905.727.000
205	911226	BATANI	9112262001	KARYE	540.725.000	267.657.000	0	0	808.382.000
206	911226	BATANI	9112262002	BATANI	478.334.000	1.363.335.000	0	0	1.841.669.000
207	911226	BATANI	9112262003	SEGAME	415.978.000	434.434.000	0	0	850.412.000
208	911226	BATANI	9112262004	PALUR SATU	478.334.000	399.749.000	0	0	878.083.000
209	911226	BATANI	9112262005	PALUR DUA	415.978.000	264.804.000	0	0	680.782.000
210	911226	BATANI	9112262006	SOPLE	478.334.000	288.408.000	0	0	766.742.000
211	911226	BATANI	9112262007	BAKATA	415.978.000	432.899.000	0	0	848.877.000
212	911227	WEIME	9112272001	MERPASIKNE	478.334.000	301.938.000	0	0	780.272.000
213	911227	WEIME	9112272002	TARAMLU	540.725.000	318.554.000	0	0	859.279.000
214	911227	WEIME	9112272003	WEIME	540.725.000	334.850.000	0	241.906.000	1.117.481.000
215	911227	WEIME	9112272004	MERYANG	478.334.000	793.601.000	0	241.906.000	1.513.841.000
216	911227	WEIME	9112272005	LIMREPASIKNE	478.334.000	236.457.000	0	0	714.791.000
217	911227	WEIME	9112272006	YOULBAN	478.334.000	324.742.000	0	0	803.076.000
218	911227	WEIME	9112272007	MEKDAMGON	478.334.000	336.328.000	0	0	814.662.000
219	911227	WEIME	9112272008	DALUBAN	478.334.000	389.782.000	0	0	868.116.000
220	911227	WEIME	9112272009	NOMTEREN	478.334.000	276.425.000	0	0	754.759.000
221	911228	MURKIM	9112282001	BIAS	478.334.000	223.062.000	0	0	701.396.000
222	911228	MURKIM	9112282002	BUMI	478.334.000	295.226.000	0	0	773.560.000
223	911228	MURKIM	9112282003	TERO	478.334.000	257.147.000	0	0	735.481.000
224	911228	MURKIM	9112282004	DELEMO	478.334.000	262.394.000	0	0	740.728.000

225	911229	MOFINOP	9112292001	MOT	540.725.000	334.764.000	0	0	875.489.000
226	911229	MOFINOP	9112292002	MILKI	478.334.000	340.408.000	0	0	818.742.000
227	911229	MOFINOP	9112292003	YUBU	415.978.000	196.170.000	0	0	612.148.000
228	911229	MOFINOP	9112292004	MUARA ASBI	540.725.000	296.918.000	0	0	837.643.000
229	911229	MOFINOP	9112292005	TUAL	415.978.000	284.726.000	0	0	700.704.000
230	911230	JETFA	9112302001	JETFA	478.334.000	462.800.000	0	0	941.134.000
231	911230	JETFA	9112302002	LULIS	478.334.000	334.188.000	0	0	812.522.000
232	911230	JETFA	9112302003	TUPALMA SATU	478.334.000	263.651.000	0	0	741.985.000
233	911230	JETFA	9112302004	TUPALMA DUA	478.334.000	270.971.000	0	0	749.305.000
234	911230	JETFA	9112302005	KALIMBU	478.334.000	737.812.000	0	0	1.216.146.000
235	911230	JETFA	9112302006	BRIS	478.334.000	296.625.000	0	0	774.959.000
236	911231	TEIRAPLU	9112312001	TEIRAPLU	540.725.000	211.979.000	0	241.906.000	994.610.000
237	911231	TEIRAPLU	9112312002	SINAMI	478.334.000	268.794.000	0	0	747.128.000
238	911231	TEIRAPLU	9112312003	MAIGAME	478.334.000	447.260.000	0	241.906.000	1.167.500.000
239	911231	TEIRAPLU	9112312004	MURME	478.334.000	292.348.000	0	241.906.000	1.012.588.000
240	911231	TEIRAPLU	9112312005	YUABAN SATU	478.334.000	308.964.000	0	0	787.298.000
241	911231	TEIRAPLU	9112312006	YUABAN DUA	478.334.000	345.345.000	0	241.906.000	1.065.585.000
242	911231	TEIRAPLU	9112312007	TERAPDEI	478.334.000	287.431.000	0	0	765.765.000
243	911231	TEIRAPLU	9112312008	YITARGET	478.334.000	269.147.000	0	0	747.481.000
244	911231	TEIRAPLU	9112312009	TERIAME	415.978.000	248.101.000	0	0	664.079.000
245	911231	TEIRAPLU	9112312010	BAUTME	478.334.000	390.407.000	0	0	868.741.000

246	911232	EIPUMEK	9112322001	EIPUMEK	540.725.000	203.953.000	0	0	744.678.000
247	911232	EIPUMEK	9112322002	LALAKON	478.334.000	273.436.000	0	0	751.770.000
248	911232	EIPUMEK	9112322003	LONDININ	415.978.000	259.225.000	0	0	675.203.000
249	911232	EIPUMEK	9112322004	TALEMU	478.334.000	286.888.000	0	0	765.222.000
250	911232	EIPUMEK	9112322005	WAKIDAM	415.978.000	338.702.000	0	0	754.680.000
251	911232	EIPUMEK	9112322006	BUNYIRYE	415.978.000	299.676.000	0	0	715.654.000
252	911232	EIPUMEK	9112322007	BASIRINGE	478.334.000	276.717.000	0	0	755.051.000
253	911232	EIPUMEK	9112322008	BARAMA	415.978.000	264.454.000	0	0	680.432.000
254	911232	EIPUMEK	9112322009	TANIME	540.725.000	441.993.000	238.847.000	0	1.221.565.000
255	911232	EIPUMEK	9112322010	SERABUM	415.978.000	451.097.000	0	0	867.075.000
256	911232	EIPUMEK	9112322011	SUPLEYU	478.334.000	420.806.000	0	0	899.140.000
257	911232	EIPUMEK	9112322012	KWEREDALA	415.978.000	262.973.000	0	0	678.951.000
258	911232	EIPUMEK	9112322013	MUNGKONA	478.334.000	274.137.000	0	0	752.471.000
259	911232	EIPUMEK	9112322014	MALINGDAM	478.334.000	284.020.000	0	0	762.354.000
260	911233	PAMEK	9112332001	MARIKLA	478.334.000	283.634.000	238.847.000	0	1.000.815.000
261	911233	PAMEK	9112332002	YABOSOROM	478.334.000	281.618.000	0	0	759.952.000
262	911233	PAMEK	9112332003	PAMEK	540.725.000	325.117.000	238.847.000	0	1.104.689.000
263	911233	PAMEK	9112332004	BARICE	415.978.000	286.021.000	0	0	701.999.000
264	911233	PAMEK	9112332005	IMDE	478.334.000	326.935.000	238.847.000	0	1.044.116.000
265	911233	PAMEK	9112332006	LUMDAKNA	478.334.000	310.890.000	0	0	789.224.000
266	911233	PAMEK	9112332007	BARAMIRYE	415.978.000	266.562.000	0	0	682.540.000

267	911233	PAMEK	9112332008	MANDALAK	478.334.000	273.284.000	0	0	751.618.000
268	911233	PAMEK	9112332009	YOKUL	415.978.000	260.590.000	0	0	676.568.000
269	911233	PAMEK	9112332010	KALEK	415.978.000	275.587.000	0	0	691.565.000
270	911233	PAMEK	9112332011	PINGGON	478.334.000	269.590.000	0	0	747.924.000
271	911234	NONGME	9112342001	NONGME	478.334.000	295.454.000	0	0	773.788.000
272	911234	NONGME	9112342002	RUBOL	478.334.000	368.380.000	0	0	846.714.000
273	911234	NONGME	9112342003	YOKOM	478.334.000	375.145.000	0	0	853.479.000
274	911234	NONGME	9112342004	YARIGON	478.334.000	284.732.000	0	0	763.066.000
275	911234	NONGME	9112342005	OMTAMUR	478.334.000	306.499.000	0	0	784.833.000
276	911234	NONGME	9112342006	CANGPALLY	478.334.000	437.744.000	0	0	916.078.000
277	911234	NONGME	9112342007	KWARBAN	415.978.000	300.894.000	0	0	716.872.000
JUMLAH					135.681.234.000	86.981.465.000	5.135.208.000	10.160.052.000	237.957.959.000

Ditetapkan di Oksibil

pada tanggal 8 April 2022

BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG,

TTD
SPEI YAN BIRDANA